

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR: 400.7.1/Kep.014-DINKES/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TENAGA KESEHATAN TERPADU KESEHATAN JIWA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mempersiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten dan berdaya saing maka penting untuk memfasilitasi terlaksananya berbagai pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan yang berkualitas;
 - bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa diperlukan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola program kesehatan jiwa dengan baik, maka perlu diselenggarakan Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa di Puskesmas;
 - c. untuk penyelenggaraannya perlu dibentuk panitia penyelenggara pelatihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasukan Pada ODGJ;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
 - Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TENAGA KESEHATAN TERPADU KESEHATAN JIWA DINAS KESEHATAN KOTA

TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Tenaga

Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa

KEDUA: Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan

pada DIPA Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran

2024.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

sampai dengan pelatihan ini selesai.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tangerang

Pada tanggal

: 25 April 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NIP 197705012005012010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PJ Wali Kota Tangerang

2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA TANGERANG

NOMOR: 400.7.1/Kep.014-DINKES/IV/2024

TENTANG: PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN

TENAGA KESEHATAN TERPADU KESEHATAN JIWA

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TENAGA KESEHATAN TERPADU KESEHATAN JIWA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2024

Penanggung Jawab

: Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

(dr. Dini Anggraeni, MM)

Ketua

: Kepala Bidang SDK

(Rosidah, SKM, M.Kes)

Anggota

: 1. Ketua Tim Kerja SDMSK Bidang SDK

(Romauli M Lumbantobing, SKM, MH. Kes)

2. Ketua Tim Kerja PTM Bidang P2P

(dr. Dewi Masithoh)

3. Pelaksana Bidang SDK

- Ahmad Suhendi, SKM

- Susilowati, SKM

- Kiki Ikromatul Afifah, SKM

4. Pelaksana Bidang P2P

- Indriani, SKM

- Aryanti Natalia, SKM, M.K.M

TOM

: Harni Wijiastuti, SKM.M.Kes

TOC

: Rodiyanti, SM

QC

: Yani Yulianingsih, AMK

TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN

- Memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa;
- Memfasilitasi Kebutuhan dan Tim Fasilitator dan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa;
- 3. Bertanggung jawab dalam hal administrasi kegiatan;
- 4. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi Tenaga Kesehatan secara terpadu dalam bidang Kesehatan Jiwa;
- 6. Membuat laporan tertulis.

Ditetapkan di : Tangerang Pada tanggal : 25 April 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN JAHKOROTA TANGERANG

7ANG Pembina Tk I / IV b

NIP. 197705012005012010